



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Nomor : 56/Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/X/2015
TENTANG**

**TIM PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Tim Pakar/Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 68/BA/X/2015, Tanggal 2 Oktober 2015 tentang Tim Pakar/Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG TIM PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Nama Tim Pakar/Panelis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015, sebagaimana terlampir dalam Keputusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

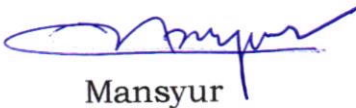
ttd,

MARZUKI KADIR

Tembusan Yth;

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip.-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran I : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015
Nomor : 56 /Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/X/2015
Tanggal : 2 Oktober 2015.

NAMA-NAMA TIM PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK TAHAP PERTAMA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2015

NO	NAMA TIM PAKAR/PANELIS	JABATAN
1.	Prof. Dr. Adi Suryadi Culla	Moderator
2.	Yudha Yunus	Panelis
3.	Dr. Abd. Hamid paddu, MA	Panelis
4.	Prof. Dr. Sufirman Rahman,SH,MH	Panelis
5.	Silahuddin Genda	Panelis
6.	Nina Basirah	Panelis

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

Lampiran II : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015
Nomor : 56 /Kpts/Pilbub/KPU-KAB.025.433325/X/2015
Tanggal : 2 Oktober 2015.

NAMA-NAMA TIM PAKAR/PANELIS DEBAT PUBLIK TAHAP KEDUA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN TAHUN 2015

NO	NAMA TIM PAKAR/PANELIS	JABATAN
1.	Dr. Jayadi Nas	Moderator
2.	Prof. Dr. H. Syahrudin Nawi,S.H., M.H.	Panelis
3.	Prof. Nurul Ilmi Idrus	Panelis
4.	Dr. Darwis	Panelis
5.	Asram Jaya	Panelis
5.	Salma Tadjang	Panelis

Ditetapkan di Pangkajene
Pada Tanggal 2 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd

MARZUKI KADIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum

